

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

Arianus Harefa, S.H., M.H

(Dosen Tetap Di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Nias Selatan)

Email : arisharefa86@gmail.com

Abstract

Corruption in Indonesia has become widespread. Its development continues to increase from year to year, both in the number of cases that occur, the amount of state financial losses and in terms of the quality of criminal acts committed more systematically and have entered all aspects of public life. Corruption is an extraordinary crime, so extraordinary handling is also needed and extraordinary measures are also needed. In handling these crimes, adequate law enforcement is needed, namely judges in imposing penalties by giving the heaviest sanctions to the perpetrators. The maximum sentence imposed as a form of deterrent effect both to the perpetrators themselves and to others. Based on this, the purpose of this research is to know and analyze the basis of judges' judgment in dropping criminal decisions under the minimum threat to the perpetrators of criminal acts of corruption. This study uses a type of normative juridical research with an approach to the legislation in force. And the data used are secondary data, with data analysis is descriptive qualitative data analysis. Based on the results of the study showed that the basic consideration of judges in passing criminal decisions under the minimum threat to the perpetrators of corruption is that in proving corruption acts, judges are based on the theory of the negative verification system implied in Article 183 KUHP (of the Criminal Procedure Code), which before giving a criminal verdict, the judge must consider the legal basis, and the non-judicial basis, and the judge considers the philosophical basis, while the judge in imposing a crime under the minimum threat to the perpetrators of criminal acts of corruption is based on desert theory or proportionality theory, namely penalties or penalties imposed by the judge considers the size of the state financial loss caused by the defendant with the facts that are revealed in court and other matters that are alleviating the actions of the accused during the trial process.

Keywords : Criminal Falling; Under The Minimum Threat; Corruption Crime

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan sosial yang dapat merusak sendi-sendi struktur pemerintahan dan menjadi hambatan paling utama bagi pembangunan, bahkan korupsi dapat menjadi momok yang paling ditakutkan dalam suatu negara karena dapat menggoncangkan atau bahkan menjatuhkan suatu pemerintahan yang sedang berkuasa. Tindak pidana korupsi telah benar-benar menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup. Perkembangan tindak pidana korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kualitasnya. Hal ini disebabkan para pelakunya memiliki tingkat pendidikan yang professional dibidangnya, memegang jabatan dan kekuasaan serta memiliki formula untuk menghindari diri terhadap terjadinya pelacakan dan sangat rapi menyembunyikan bukti-bukti kejahatan.

Korupsi merupakan extraordinary crime, sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa pula (extraordinary enforcement) dan tindakan luar biasa pula (extraordinary measures). Karena korupsi sebagai kejahatan luar biasa, maka perlu dilakukan penjatuhan pidana yang lebih maksimal dan bukan sebaliknya yaitu pidana ancaman minimum sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Penjatuhan pidana

maksimum berupa pidana penjara, hukuman seumur hidup dan bahkan pidana mati, bertujuan untuk memberikan efek jera.

Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK), merupakan jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, pertumbuhan serta kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dalam UU PTPK bahwa tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.

Dalam rangka mencapai tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih efisien, maka mencegah dan memberantasan tindak pidana korupsi, UU PTPK, memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang yang mengatur masalah korupsi sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Tujuan diberikannya ancaman pidana minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah tidak

lain untuk memberikan efek jera dan melindungi kepentingan hukum pidana.

Selain diberikan ancaman pidana pokok dan denda dengan minimal khusus dan maksimal dalam UU PTPK juga diberikan pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. Selain dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti, pidana denda dan pidana penjara juga dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Ancaman pidana denda yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi juga bervariasi, mulai dari pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan pidana denda maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Bentuk sanksi pidana penjara yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut, tergantung bobot dan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan. Pasal 2 UU PTPK menentukan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dalam Pasal 3 UU PTPK ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), bahkan dalam 'keadaan tertentu' dalam pelanggaran Pasal 2 dan 3 oleh pelaku tindak pidana korupsi kepadanya dapat dijatuhi ancaman pidana mati. Pasal 5 UU PTPK menentukan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Beberapa kasus tindak pidana korupsi terjadi, pengadilan negeri yang pernah menjatuhkan hukuman dibawah ancaman minimum terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso, terdakwa atas Joni Alminus Mbatono yang diduga melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan dana Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan (BPD/K) TA. 2006 s/d 2008 dan dana Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2009 diseluruh Desa di Kabupaten Morowali sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Kolonedale, sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp. 8.579.480,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah). Dalam putusan Pengadilan Negeri Poso tertanggal 04 Agustus 2011 majelis hakim yang diketuai oleh Nawawi Pomolango, SH. dan hakim anggota Adil Kasim, S.H., M.H., dan Dwiyanoro, S.H., menyatakan terdakwa Joni Alminus Mbatono telah

tebukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PTP Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1e KUHP "turut serta melakukan korupsi". Dalam kasus tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Poso menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di bawah ancaman minimum dalam Pasal 3 UU PTP Korupsi dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan tanpa diharuskan membayar uang pengganti. Sementara dalam tuntutan jaksa menuntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 8.579.480,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Selain putusan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 42/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, atas nama terdakwa Muzhir, S.E., M.Pd., yang diduga melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan dana Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Langkat Sumatera Utara TA 2008, yang merugikan negara sebesar Rp 1.307.977.500,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan penjara, denda Rp. 50 (lima puluh) juta rupiah dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan selama 1 (satu) tahun penjara dengan denda 50 (lima puluh) juta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (legal research). Penelitian yuridis normatif sering pula disebut penelitian kepustakaan (library research), dengan cakupan yaitu asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hokum, guna mengetahui pengaturan hukum tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah ancaman minimum kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk melihat dan menganalisis apakah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku atau tidak.

Dalam melakukan penelitian teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui penelusuran studi dokumen dengan data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas

bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah ancaman minimum kepada pelaku tindak pidana korupsi dan selain itu menggunakan pedoman wawancara kepada hakim tindak pidana korupsi dan juga menggunakan teori-teori parah ahli melalui literatur yang ada kaitan dengan penelitian ini dan juga kamus-kamus besar, ensiklopedi sebagai data pendukungnya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu data yang telah dikumpulkan, diinventarisasi dan dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis dengan menggunakan teori-teori sebagai pisau analisis, dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan kerangka berpikir baik dari induktif ke deduktif maupun dari deduktif ke induktif.

3. HASIL PENELITIAN

DASAR PERTIBAMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Pertimbangan putusan pengadilan dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi pada prinsipnya bahwa setiap putusan hakim merupakan mahkota bagi hakim dan inti mahkota tersebut terletak pada pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum putusan merupakan bagian paling penting karena ada korelasinya dengan pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya. Dalam pertimbangan hukum putusan hakim memuat suatu hukum penalaran dan penalaran hukum, baik berdasarkan konstruksi hukum maupun berdasarkan interpretasi hukum yang digunakan sebagai dasar argumentasi dalam menilai dan menguji alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Untuk menguji dalil-dalil atau dasar hukum tersebut, maka perlu dilakukan uji verifikasi dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan menerapkan teori kebenaran dan keadilan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah ancaman minimum kepada pelaku tindak pidana korupsi oleh hakim dianggap tidak sesuai dengan teori proposional pemidanaan atau desert theory karena hakim dalam memutus perkara tersebut menerobos ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menentukan secara limitatif ancaman pidana minimum dan ancaman pidana maksimum dalam setiap pelanggaran tindak pidana korupsi. Dalam penjatuhan pidana dibawah ancaman minimum kepada pelaku tindak pidana korupsi oleh hakim

dapat dikatakan bahwa putusan hakim tersebut telah bertentangan dengan konstitusi dimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 amandemen ke-IV menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya bahwa setiap alat perlengkapan negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mengacu aturan-aturan hukum yang berlaku. Hakim adalah pejabat negara dan merupakan sebagai alat perlengkapan negara di bawah kekuasaan kehakiman oleh sebuah lembaga negara yaitu Mahkamah Agung.

Kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung adalah kekuasaan yang merdeka, bebas dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kekuasaan yang bebas yang diberikan kepada hakim bukan berarti bahwa kekuasaan tidak terbatas, melainkan bahwa hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terikat pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga hakim dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi tidak boleh semenang-menang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, apalagi kalau hakim justru dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahkan justru hakim menerobos ketentuan dengan pidana dibawah ancaman minimum dalam UU PTPK. Pada prinsipnya bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman di bawah ancaman minimum kepada terdakwa bahwa pada proses persidangan dalam Kasus Putusan Nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso, dan Kasus Putusan Nomor: 42/Pid.Sus.K/2012/ PN.Mdn, sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi dijadikan landasan atau dasar pemeriksaan perkara. Majelis hakim yang memimpin dan mengarahkan jalannya seluruh proses pemeriksaan di persidangan baik pemeriksaan alat bukti maupun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun yang dihadirkan oleh terdakwa melalui Penasehat hukumnya, dan dijadikan sebagai dasar bagi majelis untuk memutuskan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diadilinya.

Penuntut Umum tindak pidana korupsi yang membacakan surat dakwaannya, dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti/barang bukti di dalam persidangan dan diadakannya pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan surat dan pemeriksaan terdakwa. Dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan terdakwa keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, maka terdakwa melalui penasehat hukum mencatat keterangan tersebut sebagai dasar pembelaannya dalam penyampaian proses pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Penuntut Umum selanjutnya membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada pelaku sebagai dasar untuk membaca tuntutan. Setelah itu, kemudian majelis hakim mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan baik yang disampaikan oleh Penuntut Umum maupun terdakwa melalui Penasehat Hukum, mejelis hakim memutuskan perkara tindak pidana korupsi tersebut dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa. Hal-hal yang memberat terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah:

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar-gencarnya memberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia
2. Terdakwa tidak bersikap sopan di persidangan
3. Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-beli di persidangan.

Hal-hal yang meringankan terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah :

1. Terdakwa tidak pernah pidana
2. Terdakwa konsisten dalam memberikan keterangan di persidangan
3. Terdakwa mengakui kesalahannya

Hakim dalam mengadili tindak pidana korupsi selain mempertibangkan hal-hal memberatkan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan setelah itu hakima memberikan suatu putusan kepada terdakwa baik berupa putusan pembedaan, putusan bebas, maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam putusan perkara Nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso, dan Kasus Putusan Nomor: 42/Pid.Sus.K /2012/PN.Mdn, justru hakim menjatuhkan putusan pidana dibawah ancaman minimum kepada terdakwa-terdakwa. Sehingga kedua putusan tersebut hakim pembuktikan perbuatan terdakwa berpatokan pada teori sistem pembuktian secara negatif atau disebut negatif wettelijk stelsel dinamakan teori sistem pembuktian tersebut tersirat dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkannya pidana dibawah ancaman minimum kepada pelaku tindak pidana korupsi pada putusan perkara Nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso, dan putusan perkara Nomor: 42/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, adalah bahwa hakim selalu mengacu pada desert theory atau teori proporsionalitas,

dimana pidana yang dijatuhkan oleh hakim lebih mempertimbangkan besar kecil kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa dengan disertai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan hal-hal lain yang meringankan terhadap perbuatan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan. Tujuan hakim menerapkan desert theory untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kebenaran bagi pencari keadilan, kerana hakim bukanlah merupakan sebagai penegak undang-undang melainkan hakim sebagai penegak hukum. Hakim sebagai penegak hukum tidak harus semua berpatokan terhadap semua isi ketentuan undang-undang atau hakim bukan merupakan corong undang-undang yang terikat pada ketentuan yang ada melainkan demi mewujudkan nilai-nilai keadilan, hakim bebas untuk melakukan interprestasi hukum dan konstruksi hukum demi terwujudnya putusan yang berkeadilan.

Selain hal tersebut, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum kepada terdakwa pelaku tindak pidana korupsi adalah hakim dapat mempertimbangkan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan semua unsur-unsur dakwaan dan juga alat-alat bukti lainnya sebagai pendukung dakwaanya, maka oleh majelis hakim sebelum memberikan atau menjatuhkan putusan terlebih dahulu oleh masing-masing hakim wajib pertimbangkan landasan yuridis yaitu hakim terikat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP dan juga hakim mempertimbangkan landasan non-yuridis (sosiologi) berupa keyakinan hakim terhadap perbuatan si terdakwa yang menunjukan bahwa terdakwa yang benar-benar melakukan tindak pidana tersebut, serta hakim wajib mempertimbangkan landasan filosofi putusan yang sedang dijatuhkan. Pertimbangan hakim secara filosofis lebih menitik beratkan pada suatu makna dan hakikat atau esensial putusan pidana yang dijatukan.

Setelah majelis hakim pertimbangkan landasan yuridis, landasan non yuridis, dan landasan filosofis, maka majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdapat pada diri terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan dalam putusan perkara tersebut yang terdapat pada pelaku tindak pidana korupsi, adalah:

- 1) Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat luas dan tidak mendukung penegakkan hukum terhadap gencar-gencarnya pemerintah memberantas tindak pidana korupsi
- 2) Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian besar bagi Negara
- 3) Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan tindak pidana baik tindak pidana

yang sama maupun tindak pidana lainnya (recidivis).

Apabila terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan kemudian tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum menjatuhkan putusan tersebut majelis hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberat juga harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa, yaitu berupa:

- 1) Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui perbuatannya
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum
- 3) Keadaan sosial ekonomi dari keluarga tersangka atau terdakwa
- 4) Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- 5) Terdakwa mempunyai tanggungan besar bagi anak-anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya
- 6) Kerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa tidak berdampak besar.

Setelah majelis hakim mempertimbangkan korelasi antara hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka majelis hakim menyatakan suatu kesimpulan dalam bentuk putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan lebih dominan dan juga hal-hal yang memberatkan, sehingga putusan majelis hakim tersebut merasa adil untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam UU PTP Korupsi. Sehingga putusan majelis hakim tersebut setidaknya-tidaknya untuk tidak boleh menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum, melainkan sesuai dengan pidana yang telah ditentukan secara limitatif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah ancaman minimum kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah bahwa dalam hal pembuktian tindak pidana yang dilakukan terdakwa, hakim berpatokan pada teori sistem pembuktian negatif yang tersirat dalam Pasal 183 KUHP dimana majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana wajib mempertimbangkan landasan secara yuridis, dan mempertimbangkan landasan secara non-yuridis, serta wajib mempertimbangkan landasan secara filosofis, sedangkan dalam penjatuhan pidana dibawah ancaman minimum kepada pelaku tindak

pidana korupsi adalah hakim selalu berpatokan pada desert theory atau teori proporsionalitas, yaitu hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh hakim lebih mempertimbangkan besar kecil kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh terdakwa dengan disertai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan hal-hal lain yang meringankan pada diri terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Hendaknya hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi sebaiknya berpatokan pada ketentuan hukum positif yang berlaku guna mencapai putusan yang memiliki rasa keadilan.
2. Sebaiknya Mahkamah Agung sebagai puncak pimpinan hakim memberikan sanksi yang tegas kepada hakim-hakim menerobos batas minimal dan maksimal dalam penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagai kejahatan extraordinary crime.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, 2008, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Penerbit Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Surabaya.
- Sianturi S.R, dan Mompang L. Panggabean, 1996, *Hukum Penitensia Di Indonesia*, Penerbit Alumni Ahaem-Peterhaem, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chaerudin, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Supardi H., 2018, *Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan*, Penerbit Prenadamedia Grup, Jakarta Timur.
- _____, 2008, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah, Andi, (II), 1998, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid, t.t , *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, Bagian Kedua*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

- Alfitra, 2012, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia, Penerbit Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta.
- Lubis, Mochtar dan C. Scott James, 1998, Bunga Rampai Korupsi, Cet. ke-3, LP3ES, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, (Edisi Revisi), Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 1992, Proses Penanganan Perkara Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Panjaitan, Iwan Petrus, 1995, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Pradjonggo, Sridjaja Tjandra, 2010, Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Lawyer Club, Surabaya.
- Prinsts, Darwan, 1997, Hukum Anak Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2009, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi UU No. 31 Tahun 1999, CV Mandar Madju, Bandung.
- Sianturi, S.R., 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni Ahem. Petehaem, Jakarta.
- Soesilo, R., 1984, Tugas dan Kewajiban Serta Wewenang Penyidik Jaksa dan Hakim, Politeia, Bogor.
- Syamsudin, Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Yudowidagdo, Hendrasto, 2001, Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia, Bina Aksara, Bandung.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- _____, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- _____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- www.rima.com/korupsi-dan-koruptor-agar-perdebatan-tidak-kotor.htm, Submitted by redaksi on Tue, di Akses hari Jumaat tanggal 24 Januari 2020.
- <http://blogs.pidana-penjara-seumur-hidup.com>, di Akses hari Jumat, Tanggal 24 Januari 2020.